

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab terakhir ini, penulis akan mencoba menarik beberapa kesimpulan dari hasil penelitian mengenai **“Perlindungan Konsumen Terhadap Pemakai Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”**. Juga dalam bab ini akan dikemukakan beberapa saran yang dianggap perlu dan berhubungan dengan penulisan skripsi ini.

1. Kesimpulan

- A. Tidak semua konsumen mengetahui kandungan dalam kosmetik, sehingga konsumen percaya bahwa produk yang memiliki izin edar dari BPOM dianggap sudah aman untuk digunakan. Akan tetapi, belum semua pelaku usaha memenuhi ketentuan dalam pembuatan produk kosmetik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga masih ada pelaku usaha yang memakai bahan pewarna merah K3 dan merah K10. Konsumen terlindungi dengan adanya UUPK. Konsumen yang dirugikan karena penggunaan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya seperti pewarna merah K3 dan pewarna merah K10, dapat menggugat pelaku usaha yang memproduksi kosmetik yang mengandung bahan berbahaya pewarna merah K3 dan merah K10 dengan dasar tanggung jawab produk (*product liability*) dan dasar hukum gugatannya yaitu tanggung jawab langsung (*strict liability*). Kosmetik subjek UUPK, dimana konsumen membeli kosmetik tersebut dari pelaku usaha untuk keuntungan mereka sendiri. Pada saat yang sama, pelaku usaha yang menjual kosmetik yang mengandung bahan berbahaya juga dapat dianggap sebagai distributor dan bertanggung jawab kepada konsumen atas kerugian penggunaan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya. Selain UUPK, terdapat peraturan lain seperti Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 yang mengatur dan mengawasi pelaksanaan perlindungan konsumen, serta peraturan BPOM.

- B. Atas kesalahan pihak pelaku usaha dalam penjualan kosmetika yang mengandung bahan berbahaya seperti pewarna merah K3 dan K10, konsumen dapat menuntut ganti rugi berdasarkan Pasal 19 UUPK.

2.Saran

- A. Dianjurkan kepada konsumen untuk lebih berhati-hati saat memilih dan membeli kosmetik yang berada dipasaran, mengingat masih ada kosmetik yang mengandung bahan berbahaya seperti pewarna merah K3 dan merah K10.
- B. Dianjurkan kepada Pemerintah (BPOM) berkewajiban melaksanakan tugas untuk memperketat pemantauan terhadap produk kosmetik yang beredar di masyarakat. Misalnya, melakukan uji laboratorium, sampling terhadap kosmetik yang di pasarkan di masyarakat, menyebarluaskan informasi melalui edukasi dan peringatan kepada masyarakat, serta mengevaluasi dan memantau iklan atau promosi kosmetik yang dipasarkan. Dalam pelaksanaannya pelaku usaha yang memproduksi dan mendistribusikan kosmetik harus sesuai dengan UUPK dan peraturan BPOM yang berlaku di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adrian Sutedi, Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen . Bogor: Ghalia Indonesia , 2008.
- Ahmadi Miru, Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada , 2011 .
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Raja Grafindo, 2004.
- A.Z. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar. Jakarta: Diadit Media , 2014
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, Laporan Pengkajian Tentang Beberapa Aspek Hukum Perjanjian Keadanan dan Distribusi, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Jakarta, 1994.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Chofid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003 .
- Dina Rahmawanty dan Destria Indah Sari, Buku Ajar Teknologi Kosmetik, Malang: IRDH , 2019 .
- Endang Wahyuni, Aspek Sertifikasi & Keterkaitannya dengan Perlindungan Konsumen, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- E.Saefullah, Tanggung Jawab Produsen (Product Liability) Dalam Era Perdagangan Bebas, Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Johannes Gunawan dan Bernadette M Waluyo . Perjanjian Baku Masalah dan Solusi. Jakarta: Pelangi Grafika Rancangmedia , 2021.
- Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2010.
- Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Globalisasi, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002.
- N.H.T Siahaan, Hukum Konsumen Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk, Jakarta: Panta Rei, 2005.
- Philip Kotler, Principles of Marketing, Jakarta: Erlangga, 2000.
- Retno Iswari Tranggono dan Fatma Latifah, Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik, Jakarta: Media Pusindo, 2007.
- Sri Lestari Poernomo. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum dan Sengketa Konsumen Kosmetika. Tasikmalaya: Edu Publisher, 2022.
- Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Jakarta: Grasindo, 2000.
- Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Kencana, 2013.

Jurnal dan Artikel Ilmiah

- Anna Duita Sidabutar, "Identifikasi dan Penetapan Kadar Rhodamin B dalam Kerupuk Berwarna Merah Yang Beredar Di Masyarakat ." Jurnal Farmacia (2019).
- Aristeus Syprianus, "Transplantasi Hukum Bisnis di Era Globalisasi: Tantangan bagi Indonesia." Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Vol.18 No.1 (2018).
- Dyah Nanda Widayawati dan Ari Yuliantini Griadhi. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Produk Kosmetik Yang Menyebabkan

- Ketertanggungjawaban Di BPOM Provinsi Bali ." Kertha Semava: Journal Ilmu Hukum (2015).
- G. Saraswati, dan Dewi A.A.I.A.A. "Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Bagi Konsumen Yang Menggunakan Produk Kosmetik Ilegal Dan Berbahaya ." Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum (2020).
- Jaya Febri, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pemasaran Kosmetik Ilegal Secara ONLINE Di Indonesia ." Journal of Judicial Review Vol.22 No.1 (2020).
- Johannes Gunawan, "Kontroversi Strict Liability Dalam Hukum Perlindungan Konsumen ." *Veritas Et Justitia* (2018).
- Rudy Susanto, Pengawasan Peredaran Obat Tradisional di Singkawang, Jurnal Penelitian Hukum, Vol.24 No.2, Universitas Hasanudin (2013).
- Rudolf S. Mamengko, Product Liability dan Professional Liability di Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.III, No.9 (2016).
- Yudha Hadian Nur dan Dwi Wahyuniarti Prabowo. "Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) Dalam Rangka Perlindungan Konsumen ." *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol. 5 No.2* (2011).
- Zubaedah Rahmi, dan Laily Hilmi Indah. "Peran Balai Besar Pengawa Obat dan Makanan Kota Bandung Dalam Pencegahan dan Penindakan Peredaran Kosmetik yang Mengandung Bahan Berbahaya dalam Upaya Memberikan Perlindungan Kepada Konsumen di Kota Bandung ." Jurnal Hukum POSITUM Vol.3, No.2 (2018).

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Peraturan Kementrian Kesehatan Nomor 63 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 Tentang Izin Produksi Kosmetika.
- Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.4.1745 Tentang Kosmetik.
- Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika
- Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan BPOM Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Pedoman Cara Pembuatan Kosmetika Yang Baik.
- Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Perusahaan Berbasis Risiko Sektor Obat dan Makanan.
- Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika.
- Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika.
- Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan

Internet

- [https://bbpom-yogya.pom.go.id/705-judul-mengenal-kosmetik-dan-penggunaannya.html#:~:text=Sedangkan%20penggolongan%20kosmetik%20menurut%20Peraturan,preparat%20wangi%2Dwangian%20\(parfum%2C diakses pada 16 Mei 2023, Pukul 11:00 WIB](https://bbpom-yogya.pom.go.id/705-judul-mengenal-kosmetik-dan-penggunaannya.html#:~:text=Sedangkan%20penggolongan%20kosmetik%20menurut%20Peraturan,preparat%20wangi%2Dwangian%20(parfum%2C diakses pada 16 Mei 2023, Pukul 11:00 WIB)
- <https://jabarekspres.com/berita/2022/10/14/viral-kandungan-madame-gie-positif-merah-k3-dan-k10-apa-itu/2/> diakses pada 16 Oktober 2022, Pukul 12:22 WIB
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/konsumen> diakses pada 5 Desember 2022, Pukul 04:51 WIB.
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/distributor> diakses pada 11 Desember 2022, Pukul 10:26 WIB.
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kosmetik> diakses pada 10 Desember 2022, Pukul 3:43 WIB
- <https://medan.tribunnews.com/2021/10/14/terbaru-ditemukan-18-produk-kosmetika-mengandung-bahan-kimia-berbahaya-ini-daftar-nama-produknya> diakses pada 12 Juni 2022, Pukul 11.58 WIB.
- <https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-perlindungan-konsumen-dan-tujuannya-lt623bc8fd4931f?page=1> diakses pada 8 Desember 2022, Pukul 14:02 WIB
- <https://www.pom.go.id/new/view/direct/strategic> diakses pada 8 Juni 2023, Pukul 11:39 WIB.
- <https://www.pom.go.id/new/view/more/pers/625/SIARAN-PERS---Public-Warning-Obat-Tradisional--Suplemen-Kesehatan--dan-Kosmetika-Mengandung-Bahan-Kimia-Obat-Bahan-Dilarang-Tahun-2021.html> diakses pada 7 Februari 2022, Pukul 10:55 WIB.
- <https://www.pom.go.id/new/view/direct/role> diakses pada 9 Februari 2022, Pukul 1.09 WIB
- <https://www.pom.go.id/new/view/more/pers/310/WASPADA-KOSMETIKA-MENGANDUNG-BAHAN-BERBAHAYA-----Pilih-Kosmetika-Aman-untuk-Tampil-Cantik----.html> diakses pada 12 Desember 2022, Pukul 8:35 WIB
- <https://www.pom.go.id/new/view/more/pers/663/Penjelasan-Publik-Temuan-Obat-Tradisional--Suplemen-Kesehatan--dan-Kosmetika-Mengandung-Bahan-Kimia-Obat-serta-Bahan-Dilarang-Berbahaya-Tahun-2022.html> diakses pada 16 Oktober 2022, Pukul 12:50 WIB